



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp.(061) 6629322 Fax. (061) 6629322
MEDAN – 20236

Website : www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420 / 16522 / PNFI / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Ketua Lembaga Kursus & Pelatihan KUMON KATAMSO Saudara Elina, Nomor : - ,
Tanggal 10 Oktober 2016
- MENIMBANG** : a. Berdasarkan hasil supervisi dan studi kelayakan petugas Bidang PNFI & PAUD Dinas Pendidikan Kota Medan kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggara Kursus.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang
4. Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON

FORMAL : LKP KUMON KATAMSO

Jenis Pendidikan : Matematika

Rumpun Pendidikan : Khusus

Alamat : Jl. Brigjend Katamso No.78/60

Kelurahan Aur

Kecamatan Medan Maimun

Kota Medan

Pemimpin : Elina

Pemilik : Elina

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung Mulai 5 Oktober 2015 sampai dengan 6 Oktober 2018

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan Program maka akan dikenakan Sanksi.


KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 31 Oktober 2016

PEMERINTAH KOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Medan (Laporan)
2. Arsip